



## **PUTUSAN**

Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 19 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Buludoang, (rumah Dinas Puskesmas Buludoang) Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jombang, 01 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di, Jl. Hertasning Iii No. 03, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Namun Sekarang Tidak Diketahui Berada Diwilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 25 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 09 April 2000 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/IV/2000, tanggal 01 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sejak awal pernikahan, kemudian tinggal dirumah dinasa sebelum keduanya hidup berpisah selama 12 tahun 4 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama : - XXX, umur 19 tahun, tinggal bersama Pemohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a) Bahwa, Termohon menikah lagi (Nikah minggat), dan pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya sejak Agustus 2012 yang hingga sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Tanpa sepengetahuan Pemohon yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar sebagai atasan Pemohon pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 47402/133/BKPSDM tanggal 26 Februari 2021;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 29 April 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Keputusan Bupati Jeneponto Nomor:474.2/133/BKPSDM tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Muhammad Akbar Faumansyah, S.AMF, SKM tertanggal 26 Februari 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor: 19/19/IV/2000 tanggal 15 Maret 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Asli surat Keterangan Gaib Nomor:150/KTD/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung, Makassar tertanggal 08 Maret 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Dusun Buludoang, (rumah Dinas Puskesmas Buludoang) Desa Tuju, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebagai teman sekaligus tetangga Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas dan telah dikaruniai seorang anak perempuan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon rukun namun semenjak tahun 2012 yang lalu mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sudah lebih dari delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali, tidak ada kabar sama sekali;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Palantikang, Desa Palantikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai teman Pemohon dan mengetahui hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah dinas dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun semenjak kurang lebih tahun 2012 yang lalu antara hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak diketahui alasannya dan tidak diketahui keberadaanya;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaanya Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari delapan tahun lamanya, Termohon meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai PNS sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian (bukti P.1) karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP.

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 tahun 1983 dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jenepono dan dari sebab perkara a quo dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 April 2000 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Pemohon mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami kehampaan dan keretakan hubungan suami istri disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon, pada pokoknya didasarkan pada alasan perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 Huruf (b) PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 RBg., karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, memberikan materi keterangan bahwa semenjak lebih dari delapan tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alasan kepergiannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi serta Termohon tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semenjak delapan tahun lebih, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
2. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa selama delapan tahun lamanya secara berturut-turut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alasan kepergiannya, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan 2 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;*

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta, in casu Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudarat yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemudharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H  
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp470.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Jnp